

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KECAMATAN
SEBERANGULU II KOTAMADYA
PALEMBANG**

SKRIPSI



NAMA : BILLY PERNANDES
NIM : 22 2011 010

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KECAMATAN
SEBERANGULU II KOTAMADYA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



NAMA : BILLY FERNANDES
NIM : 22 2011 010

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2015**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Billy Pernandes

Nim : 22 2011 010

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah di tulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sayasanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Desember 2015

Penulis

(Billy pernandes)


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang
Nama : Billy Fernandes
Nim : 222011010
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Desember 2015

Pembimbing,



M.Orba Kurniawan,S.E.,S.H.,M.Si.
NIDN/NBM:0204076802/843951

Mengetahui,
Dekan
u.b.Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali,S.E.,AK.,M.Si
NIDN/NBM:0228115802/021961

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Ora et labo 'ra*" (berusaha dan berdoa)
- ❖ Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah apapun yang terjadi, jika menyerah habislah sudah.
- ❖ *Be your the self !!* Berikan yang terbaik unuk diri sendiri

"Bilky permandas"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Sang pencipta, Allah SWT*
- ❖ *Bapak dan Ibu yang tercinta*
- ❖ *Kakak perempuan dan adik laki-laki ku yang tersayang*
- ❖ *Dosen Pembimbing*
- ❖ *Para sahabat Petruk, Candra, febri latuson, Yoman, Deni, Kak Fadil dan teman-teman seperjuangan.*
- ❖ *Melisa selika yang menjadi semangatku*
- ❖ *Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Swt, berkat rahmadnya penulisan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu II Kota Madya Palembang.” ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing serta memberikan petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada kedua orang tua saya yang sangat berjasa bagi hidup saya. Tanpa mereka saya tidaklah berarti apa-apa, do’a dan dukungan spiritual juga mereka berikan, dan mengucapkan terima kasih atas ketabahan, kesabaran serta do’a yang kalian berikan.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Fauzi, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali SE., Ak, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Welly SE., M.Si, selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. BapakM. Orba Kurniawan, S.E,S.H,.M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan sabar rmemberikan solusi terbaik, memberikan kritik, masukan dan saran yang membangun semangat bagi penulis, serta waktu yang telah diluangkan setiap penulis butuhkan.
6. Pihak kantor Camat Seberang Ulu II KotamadyaPalembangyang telah mengizinkan untuk pengambilan data selama penulis menyusun skripsi.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan dan karunia-nya.Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini daat bermanfaat bagi pembaca, Amin

Palembang , Desember 2015

Penulis

BILLY PERNANDES

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BABII KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori	11

1. Pajak Bumi dan Bangunan	11
2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2)	21
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi PBB-P2	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Operasionalisasi Variabel	30
D. Populasi dan Sampel.....	30
E. Data yang Diperlukan	32
F. Metode Pengumpulan Data.....	33
G. Analisis Data dan Tehnik Analisis	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	38
1. Gambaran Singkat kecamatan.....	38
2. Visi dan Misi Kecamatan.....	40
3. Struktur Oraganisasi Kecamatan.....	41
4. Gambaran Karakteristik Responden.....	48
5. Pengolahan Data.....	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
1. Pembahasan Faktor Ekonomi	54
2. Pembahasan Faktor Non Ekonomi	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. SIMPULAN	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Ketetapan dan Realisasi Wajib Pajak PBB-P2.....	5
TABEL II.1	Penelitian Sebelumnya.....	10
TABEL III.1	Operasional Variabel.....	30
TABEL III.2	Sampel Penelitian.....	32
TABEL IV. 1	Nama dan Alamat kelurahan kecamatan.....	38
TABEL IV.2	Data Wajib Pajak PBB-P2.....	48
TABEL IV.3	Data Sampel Penelitian.....	49
TABEL IV.4	Data Responden Berdasarkan Usia.....	49
TABEL IV. 5	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir	50
TABEL IV. 6	Pendapatan dan Pengeluaran.....	51
TABEL IV.7	Data Responden Berdasarkan Status Pekerjaan.....	52
TABEL IV.8	Rekapitulasi Jawaban Kesadaran Wajib Pajak.....	52
TABEL IV.9	Rekapitulasi Jawaban Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan.....	53
TABEL IV.10	Rekapitulasi Jawaban Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak.....	53
TABEL IV.11	Rekapitulasi Pendapatan.....	54
TABEL IV.12	Rekapitulasi Pengeluaran/Konsumsi.....	55
TABEL IV.13	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak.....	56

TABEL IV.14	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak.....	57
TABEL IV.15	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak.....	58
TABEL IV.16	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak.....	59
TABEL IV.17	Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak.....	59
TABEL IV.18	Rekapitulasi Status Pekerjaan.....	61
TABEL IV.19	Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan..	62
TABEL IV. 20	Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan..	63
TABEL IV. 21	Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan..	64
TABEL IV. 22	Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan..	65
TABEL IV. 23	Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan..	66
TABEL IV. 24	Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak....	68
TABEL IV. 25	Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak....	68
TABEL IV. 26	Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak....	69
TABEL IV. 27	Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak....	70
TABEL IV. 28	Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak....	71

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR IV.1	Struktur Organisasi Kecamatan Seberang Ulu II kotamadya Palembang.....	41
GAMBAR IV.2	Rekapitulasi Pendapatan.....	54
GAMBAR IV.3	Rekapitulasi Pengeluaran/konsumsi.....	55
GAMBAR IV.4	rekapitulasi Status Pekerjaan.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Kuesioner
- Lampiran 2** : Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 3** : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4** : Sertifikat lulus toufel
- Lampiran 5** : Sertifikat KKN UMP
- Lampiran 6** : sertifikat Membaca Dan Menghafal Al Quran(surat pendek)

ABSTRACK

Billy pernandes/222011010/ Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu II KotaMadya Palembang

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah kota palembang agar pemerintah lebih memperhatikan pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan pajak dan bermanfaat bagi iniversitas muhammadiyah palembang terutama fakultas ekonomi sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey. Tempat penilitian ini di kecamatan seberang Ulu II kotamadya palembang. teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tabulasi.

Hasil penelitian ini adalah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penyebab tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang yaitu faktor ekonomi. Ketika pendapatan masyarakat hanya cukup memenuhi kebutuhan ekonominya maka kesadaran masyarakat untuk melunasi pajak PBB-P2 kurang, sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan pembayaran PBB-P2, maka bagi Kecamatan Seberang Ulu II menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2. Faktor non ekonomi, sebagian masyarakat tidak paham bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan, sehingga mereka yang memanfaatkan bangunan dengan menyewa atau mengontrak tidak mau membayar PBB-P2, karena bukan bangunan milik mereka. Sebagian masyarakat yang membayar PBB-P2 melewati jatuh tempo dikarenakan keuangan yang dimiliki masyarakat belum ada pada saat jatuh tempo, sehingga terlambat dalam pembayaran PBB-P2. Jika adanya keterlambatan sering diampuni dan denda terlalu kecil, akan membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran PBB-P2.

Kata Kunci: PBB-P2

ABSTRACT

Billy pernandes/222011010/ Factors Contributing Not Achieving Target Tax And Building Rural and Urban Sector (UN-P2) In Seberang Ulu II sub-district Municipality of Palembang.

Formulation of the problem in this study is Are Factors leading to failure to achieve the target of property tax the rural and urban sectors. The purpose of this study was to determine the factors that cause failure to achieve the target of property tax the rural sector and this perkotaan. penelitian be beneficial for the government of Palembang city government to pay more attention to the knowledge society to the knowledge of tax and benefit the muhammadiyah iniversitas palembang especially economics faculty as reference material for further research.

This research is a descriptive study using the survey method. Place this research in the district municipalities across Ulu II palembang.teknik leverage the data in this thesis using questionnaires and interviews. The data analysis used is quantitative and qualitative analysis. The analysis technique used in this thesis is tabulation.

Results of this research is the most dominant factor influence on the cause of not achieving the target of Land and Building Tax and Urban Rural Sector (UN-P2) at Seberang Ulu II sub-district Municipality of Palembang that economic factors. When the people's income is only sufficient to meet the economic needs of public awareness to pay taxes UN-P2 less, thus resulting in the payment of arrears of UN-P2, then for the District Seberang Ulu II caused not achieving the target PBB-P2. Non-economic factors, some people do not understand that the UN pay-P2 is the people who use the land and buildings, so that those who make use of the building by hiring or contracting do not want to pay UN-P2, because it is not their property. Most of the people who pay for the UN-P2 past due due to the financial community owned not exist at maturity, so late in the payment of PBB-P2. If the delay is often pardoned and fines are too small, will make the taxpayers to delay the payment of PBB-P2.

Key word: PBB-P2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Upaya mencapai kegiatan pembangunan haruslah dilaksanakan pada seluruh bidang kehidupan baik ekonomi, sosial, dan budaya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu Bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara baik terhadap penerimaan, pengeluaran maupun belanja negara yang berpengaruh pada kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan Nasional sebagai pengalaman Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 dicabut dan diganti dengan peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri Nomor

15/PMK,07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. menurut undang-undang pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan, Pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak Daerah yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Bagian Keenam Belas “Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan” Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB-P2 dikelola Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2013. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) lebih besar dari pada sumber pendapatan lainnya, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Upaya untuk meningkatkan pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efektifitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensialnya

memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya, salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas objek pajak berupa bumi dan bangunan, dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah UU No. 12 tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 tahun 1994, menurut undang-undang ini yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Prinsip penggunaan pajak adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan serta didukung dengan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pendayagunaan potensi pajak bumi dan bangunan hendaklah harus tetap dalam kewajaran, tidak membebani masyarakat, tidak mengorbankan kepentingan umum, potensinya memadai, tidak memberikan dampak negative terhadap perekonomian, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat serta bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi serta diatur dalam peraturan daerah (PERDA). Selain itu harus dipertimbangkan juga efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak bumi dan bangunan lebih efisien dan sesuai dengan hasil yang diperoleh.

Dasar penggunaan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dalam suatu wilayah. Nilai jual objek pajak setiap tiga tahun sekali oleh direktorat jendral pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapatan Gubernur/Walikota Kepala pemerintah daerah setempat apabila tidak terjadi transaksi jual beli, maka nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek yang lain yang sejenis, atau perolehan baru, atau nilai objek pajak pengganti. Besar tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) menurut pasal 4 UU No. 12 tahun 1994 adalah sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Palembang wewenang pemungutannya diberikan kepada Walikota selaku kepala daerah Kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah (DISPENDA) Kota Palembang. Dinas pendapatan daerah dalam melakukan koordinasi dengan kecamatan-kecamatan yang ada di kota Palembang. Salah satu kecamatan yang ada di kota Palembang adalah kecamatan Seberang Ulu II. Berdasarkan survei pada kecamatan Seberang Ulu II kotamadya Palembang bahwa dalam pengurusan berkas atau pun surat seperti pembuatan kartu tanda penduduk, akte kelahiran, dan lain sebagainya, salah satu syaratnya membutuhkan bukti tanda lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Maka dalam hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan wujud partisipasi warga negara terhadap penerimaan keuangan negara, semakin besar penerimaan negara maka semakin besar perencanaan pembangunan bisa direalisasikan.

Berdasarkan data evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada kecamatan Seberang Ulu II kota Palembang dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini:

Tabel I.1
Target dan Realisasi Wajib Pajak PBB
Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang
Tahun 2014

Kelurahan	Target		Realisasi Penerimaan		
	Wp	Rp	Wp	Rp	%
11 ulu	591	37.076.837	496	26.614.722	71,78%
12 ulu	491	27.056.435	405	21.648.460	80,01%
13 ulu	1.739	312.042.603	1.011	346.956.115	111,19%
14 ulu	1.829	361.456.802	1.195	283.858.429	78,53%
Tangga takat	2.476	390.076.869	1.607	263.877.617	67,65%
16 ulu	5.263	926.737.189	3.381	609.541.174	65,77%
Sentosa	2.630	254.434.383	1.953	174.127.598	68,44%
total	15.019	2.308.876.118	10.048	1.726.624.123	74,78%

Sumber: kantor camaat seberang Ulu II Palembang, 2015

Berdasarkan tabel I.1 diatas, Bahwa Realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai Target. Sehingga dapat menghambat pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan survei dilakukan wawancara dengan Bapak Zulkifli Syafri S.ip Kepala UPTD (kantor camat Seberang Ulu II), bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak membayar pajak PBB-P2 dikarenakan faktor Ekonomi. Penghasilan sebagian masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka lebih memilih memenuhi kebutuhan dari pada melakukan pelaporan PBB-P2 yang tidak memiliki timbal balik secara langsung kepada masyarakat.

Sehingga dari kendala yang ada baik dari faktor penyebab tidak tercapainya target PBB-P2 dapat diketahui yang mana faktor yang paling dominan sehingga pemerintah setempat kedepanya dapat mengatasi permasalahan pada PBB-P2 ini.

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang“**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya tentang faktor-

faktor penyebab tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

2. Bagi Pemerintah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat dijadikan gambaran khusus yang berkenaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka bagi Almamater dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Armun Marza (2012) yang berjudul Analisis yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa Kelurahan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Rumusan masalah yaitu apakah Faktor-faktor yang Menyebabkan tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa Kecamatan Kelurahan di Seberang Ulu I Palembang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang Menyebabkan tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa Kecamatan Kelurahan di Seberang Ulu I Palembang. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB di beberapa Kelurahan di kecamatan Seberang Ulu I Palembang terdiri dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yakni jumlah pendapatan dan faktor non ekonomi yakni status kepemilikan tanah. Faktor Ekonomi dan non Ekonomi Berpengaruh terhadap penerimaan PBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Christian Danang Prihartanto (2014) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kota Kediri. Rumusan masalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kota Kediri? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel SPPT, pengetahuan pajak pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sehingga apabila salah satu variabel tersebut meningkat, maka kepatuhan-kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 juga akan meningkat, dan berlaku sebaliknya apabila salah satu faktor menurun, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan mengalami penurunan.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama, Tahun Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Analisis yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa Kelurahan Kecamatan Ueberang Ulu I Palembang, (Armun Marza 2012)	faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB di beberapa Kelurahan di kecamatan Seberang Ulu I Palembang terdiri dari faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yakni jumlah pendapatan dan faktor non ekonomi yakni status kepemilikan tanah. Faktor Ekonomi dan non Ekonomi Berpengaruh terhadap penerimaan PBB.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama meneliti PBB-P2 perbedaanya dengan penelitian sekarang adalah variabel dan objek yang diteliti.
2	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kota Kediri, (Christian Danang Prihartanto 2014)	variabel SPPT, pengetahuan pajak pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Sehingga apabila salah satu variabel tersebut meningkat, maka kepatuhan-kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 juga akan meningkat, dan berlaku sebaliknya apabila salah satu faktor menurun, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan mengalami penurunan	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama meneliti PBB-P2 perbedaanya dengan penelitian sekarang adalah variabel dan objek yang diteliti.

Sumber : penulis 2015

B. Landasan Teori

1. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian pajak bumi dan bangunan (PBB) menurut undang-undang pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Dari peranan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2013: 301), pengertian pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pengertian bumi yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik Indonesia, sedangkan pengertian bumi adalah konstruksi

teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah atau perairan (jalan Tol, Kolam Renang, Pagar mewah, Tempat Olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan, kilang minyak, air, gas, pipa minyak, dan fasilitas lainya yang memberikan manfaat).

b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

- 1) Undang-undang dasar 1994 pasal 23 tetang perpajakan.
- 2) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 yang kemudian diubah menjadi undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 1985 tentang persentase nilai jual objek pajak (NJOP) untuk pajak bumi dan bangunan.
- 4) Keputusan menteri keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang tata cara perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan penunjukan pejabat yang berwenag mengeluarkan surat paksa.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan Pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada Gubernur atau walikota/ bupati.
- 7) Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek

pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB).

8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Klasifikasi Bumi dan bangunan

Muhammad Rusjdi (2005: 9) klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terutang. Tujuan mengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya ini berguna untuk memudahkan perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) berupa tanah dan bangunan.

d. Faktor-Faktor Yang Harus di Perhitungkan dalam Menentukan Klasifikasi Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 2 ayat (2) faktor yang harus diperhitungkan dalam menentukan klasifikasi pajak bumi dan bangunan adalah:

- 1) Faktor-faktor dalam menentukan Bumi adalah: Letak, Peruntukan, pemanfaatan, dan Kondisi Lingkungan
- 2) Faktor-faktor dalam menentukan bangunan adalah : Bahan yang digunakan, Rekayasa, Letak, dan Kondisi.

e. Subjek dan Objek pajak yang Dikecualikan Dari Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. Ak (2013 :333), yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 4 ayat (1) tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata yang mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengotrak, pengarap, pemakai, dan penyewa. Jika suatu objek pajak baru atau belum mengetahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka yang menjadi subjek pajaknya dapat di tunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.

2) Objek pajak bumi dan bangunan (PBB)

Objek pajak bumi dan bangunan (PBB) menurut undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 2 ayat (1) tentang pajak bumi dan bangunan dan atau bangunan dalam wilayah republik Indonesia. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Objek pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam pelaksanaannya diatur oleh menteri keuangan, setiap objek pajak dikelompokkan berdasar kan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan untuk memudahkan perhitungan pajak terhutang. Objek pajak bumi dan bangunan bisa berupa bumi saja, bangunan saja, atau keduanya. Untuk menentukan nilai bumi dan bangunan objek pajak diklasifikasikan, klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya yang digunakan sebagai pedoman dan untuk menentukan pajak yang terhutang.

3) Objek Pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 3 ayat (1) objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah:

- a) Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - c) Merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani untuk suatu hak.
 - d) Digunakan untuk perwakilan Diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
- f. Pengertian nilai jual objek pajak (NJOP), nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP), Nilai Jual Kena pajak (NJKP) dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

1) Nilai Jual Objek Pajak

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 1 ayat (3) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak

ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

2) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 3 ayat (3) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Besarnya NJOPTKP ini kemudian diubah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 menjadi setinggi-tingginya Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap kota atau kabupaten ditetapkan oleh Kepala Kantor Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat pemerintah daerah setempat. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) untuk kota Palembang ditetapkan sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan secara regional paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

3) Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Nilai jual kena pajak adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya persentase untuk menentukan besarnya

nilai jual objek pajak (NJKP) berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2000 yaitu serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya dari nilai jual objek pajak (NJOP).

4) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 pasal 6 dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah:

- a) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- b) Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak (NJOP).
- c) Besarnya persentase nilai jual objek pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

g. Sanksi Administrasi dan Pidana

1) Sanksi Administrasi

Berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 1994 pasal 20 sanksi administrasi dikenakan terhadap:

- a) Wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% dihitung dari pokok pajak terutang.

- b) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak terutang tersebut ditambah atau dikenakan denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang.
- c) Wajib pajak tidak membayar atau kurang bayar, pajak terutang pada saat jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu 24 bulan.

Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangun (PBB) belum dibayar lunas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

2) Sanksi Pidana

Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) sanksi pidana adalah sebagai berikut :

- a) Tidak mengembalikan atau menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) kepada direktorat jenderal pajak.
- b) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak

benar; sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana kurungan selamah 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tinginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.

Barang siapa yang dengan sengaja :

- (1) Tidak mengembalikan atau menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) kepada direktorat jenderal pajak.
- (2) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- (3) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
- (4) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat dan dokumen lainnya ;
- (5) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

Sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, maka dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) tahun atau dengan denda setinggi-tinginya sebesar 5 (lima) kali pajak terutang.

2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a. Pengertian PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak Daerah yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Bagian Keenam Belas “Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan” Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB-P2 dikelola Pemerintah Daerah dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

b. Istilah-istilah PBB-P2

- 1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan data objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP dan SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak (Pasal 83 UU PDRD)

2) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Adalah surat yang digunakan untuk membritahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT, Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD (adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang) dalam hal-hal sebagai berikut (Pasal 84 UU PDRD) :

- a) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- b) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- c) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
- d) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 januari.
- e) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi objek pajak.

c. Objek dan Subjek PBB-P2

1) Objek PBB-P2 (Pasal 77 UU PDRD)

Yang menjadi objek PBB-P2 adalah “Bumi dan/atau Bangunan” (yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan) yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan implementasinya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b) Jalan tol
- c) Kolam renang
- d) Pagar mewah
- e) Tempat olahraga
- f) Galangan kapal, dermaga
- g) Taman mewah

- h) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas pipa minyak, dan
- i) Menara.

Kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak penguasaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usahah pertambangan (Penjelasan Pasal 77 UU PDRD).

d. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 (Pasal 77 UU PDRD)

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek yang :

- 1) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan (adalah objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan yayasan/badan

- yag bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional tersebut);
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - 4) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2 (Pasal 78 UU PDRD)

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- 1) Mempunyai hak atas bumi, dan/atau;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau:
- 3) Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau:
- 4) Memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

- 1) Mempunyai hak atas bumi, dan/atau;
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau:
- 3) Memiliki, menguasai atas bangunan, dan/atau:
- 4) Memperoleh manfaat atas bangunan.

f. Tarif PBB-P2

1) Tarif PBB-P2

NJOP Tanah dan/atau Bangunan	Tarif PBB-P2
0 s.d.200 juta	0,01%
200 juta s.d. 2 milyar	0,1%
2 milyar s.d. 10 milyar	0,2%
Di atas 10 milyar	0,3%

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi PBB-P2

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan pajak dengan surat paksa. Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau syarat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ilham (2011) Faktor yang menyebabkan wajib pajak menunggak dalam membayar pajak terhutang yakni:

a. Faktor ekonomi

1) Pendapatan masyarakat

Pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengeluaran masyarakat, apabila pendapatan masyarakat rendah maka pengeluaran masyarakat biasanya hanya cukup untuk pengeluaran konsumsi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lainnya mereka menggunakan cara lain yakni dengan meminjam kepada pihak lain.

2) Jumlah Pengeluaran

Jumlah pengeluaran dapat dijadikan salah satu faktor penyebab terjadinya tunggakan PBB. Tingkat pengeluaran masyarakat yang tinggi biasanya digunakan paling banyak untuk konsumsi sehari-hari. Bagi mereka yang berpenghasilan rendah, maka biasanya seluruh pendapatan habis untuk konsumsi, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Berdasarkan hal tersebut biasanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seperti pajak bumi dan bangunan menjadi kurang sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Faktor Non Ekonomi

1) Status Pekerjaan

Pekerjaan umumnya digolongkan menjadi dua yakni pekerjaan tetap dan pekerjaan tidak tetap. Bagi yang memiliki pekerjaan tetap akan memperoleh penghasilan yang teratur setiap bulannya. Sedangkan yang tidak tetap, maka pendapatan yang mereka peroleh tidak teratur tiap bulannya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap besar kemungkinan tidak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan mereka.

2) Faktor kepemilikan tanah dan bangunan

Masih ada anggapan dari Wajib Pajak PBB berupa tanah dan bangunan bukan milik mereka atau menyewa, maka mereka tidak mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dikarenakan tidak disebabkan perjanjian antara pemilik dengan penyewa mengenai siapa yang harus membayar.

3) Rendahnya sanksi apabila menunggak

Rendahnya sanksi atau denda yang dikenakan apabila menunggak Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan hanya 2% perbulan dari pokok pajak yang harus dibayar, menyebabkan Wajib Pajak PBB banyak menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2006 : 5), di tinjau dari tingkat eksplementasinya ada 3 macam yaitu

1. Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik suatu variable atau lebih (independen) tumpah membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Yaitu penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya masih sama dengan penelitian variable mandiri tetapi untuk yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai pengaruh faktor ekonomi dan non ekonomi terhadap penerimaan PBB-P2.

B. Lokasi Penelitian

Tempat ini dilakukan pada Kantor Camat Seberang Ulu II kota Palembang Jalan Jendral A.yani 14 Ulu Palembang Provinsi Sumatera selatan. Telp.(0711)513471, website: www.lpse.palembang.go.id.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variable adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengklasifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, operasionalisasi variabel dalam peneltian ini sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target PBB-P2	Yaitu faktor yang berpengaruh dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB masyarakat dilihat dari sudut pandang masyarakat	a. Faktor Ekonomi - Pendapatan masyarakat - pengeluaran b. Faktor non Ekonomi - Pekerjaan - kepemilikan tanah bangunan -rendahnya sanksi

Sumber : penulis, 2015

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2013:115).Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wajib pajak yang berada di kecamatan seberang Ulu II kota Palembang yang berjumlah 15.009 wajib pajak.

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2013:389).Dalam menentukan ukuran sampel,penelitian ini menggunakan rumus Slovin agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang akan diambil.Rumus yang digunakan dalam menghitung sample tersebut adalah sebagai berikut (Sanusi,2011:101)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N= Ukuran populasi

e =Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir atau di inginkan,dala sampel ini adalah 10%.

Berdasarkan data dari kecamatan seberang Ulu II kota Palembang yang berjumlah 15.009 wajib pajak.Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan persen kelonggaran sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{15019}{1 + 15019(10\%)^2}$$

n =99,33 dibulatkan 99

Teknik penarikan sampel ini dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 Responden.

Tabel III.2
Sampel Penelitian

kelurahan	WP	Sampel
11 ulu	591	4
12 ulu	491	3
13 ulu	1.739	11
14 ulu	1.829	12
Tangga takat	2.476	16
16 ulu	5.263	35
Sentosa	2.630	18
Total	15.019	99

Sumber: penulis 2015

E. Data yang Diperlukan

Nur dan Bambang (2009 : 146) yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data Skunder

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh atau dicatat oleh pihak lain

Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder,

Data primer yang berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden, data skunder berupa :

1. Ketetapan dan realisasi wajib pajak PBB periode 2012-2014.
2. Gambaran umum beberapa kelurahan kecamatan Seberang Ulu II.

F. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2008 :154) terdiri dari :

1. **Observasi**

Yaitu teknik operasionalisasi data melalui proses pencatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung.

2. **Wawancara**

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung.

3. **Kuesioner**

Yaitu penyebaran angket atau penyebaran isian.

4. **Dokumentasi**

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Wawancara dengan melakukan Tanya jawab dengan pihak yang berwenang pada kecamatan Seberang Ulu II. Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang dilakukan dengan menyebarkan kepada masyarakat Kecamatan Seberang Ulu

II Palembang. Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat data-data jumlah wajib pajak yang diperlukan dalam penelitian.

G. Analisis Data

1. Analisis Data

Sugiyono (2008 : 154), menyatakan bahwa ada dua cara metode analisis yaitu :

a. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif merupakan analisis yang bukan berbentuk angka-angka dan biasanya sulit diukur.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis data dimana dinyatakan dalam bentuk bilangan angka yang dapat diukur.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Tabulasi dari hasil kuesioner ,kemudian hasil dari pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat.Dengan kata lain,analisis kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif.Analisis kuantitatif digunakan untuk Melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi (tebelaris) yang berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner.

Menurut Sugiyono (2009:132-136) berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian,yaitu:

- a. Skala Likert
- b. Skala Gutman
- c. Rating Scale
- d. Semantic Deferential

Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, akan endapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Pada penelitian ini skala yang akan digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Pada Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban pada skala likert dapat berupa kata-kata antara lain:

Sangat Setuju = SS = 5

Setuju = S = 4

Ragu-ragu = RR = 3

Tidak Setuju = TS = 2

Sangat Tidak Setuju = STS = 1

Syarat untuk pengujian dengan menggunakan regresi datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk ordinal dinaikkan skalanya menjadi interval. Proses menaikkan skala dari

ordinal menjadi interval digunakan *software*(program) MSI (*Microsoft Successif Interval*).

2. Teknik Analisis

a. Tabulasi

Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.

G..E.R.Burroughas mengemukakan klasifikasi analisis data sebagai berikut:

- 1) Tabulasi data (*the tabulation of the data*)
- 2) Penyimpulan data (*the summarizing of the data*)
- 3) Analisis data untuk tujuan testing hipotesis
- 4) Analisis data untuk tujuan penarikan kesimpulan

Yang termasuk ke dalam kegiatan tabulasi antara lain:

- 1) Memberikan skor (scoring) terhadap item-item yang perlu diberi skor .Misalnya tes,angket bentuk pilihan ganda, rating scale, dan sebagainya.
- 2) Memberikan kode terhadap item-item yang diberi skor.
- 3) Mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik analisis yang digunakan.

Misalnya:

- a) Data interval diubah menjadi data ordinal dengan membuat tingkatan.
 - b) Data ordinal atau data interval diubah menjadi data diskrit.
- 4) Memberikan kode (coding) dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Dalam hal ini pengolah data memberikan kode pada semua variabel, kemudian mencoba menentukan tempatnya di dalam coding sheet (coding form).

Setelah instrumen diskor, hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data dan memperoleh gambaran analisisnya. Dari tabulasi, analisis data dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan prinsip analisis deskripsi, yaitu mencari jumlah skor, nilai rerata, standar penyimpangan, dan variasi penyebarannya. Data dapat ditampilkan dalam bentuk grafis untuk melihat gambaran secara komprehensif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat Seberang Ulu II Kotamadya Palembang terdapat 7 (tujuh) kelurahan yaitu: 11 Ulu, 12 Ulu, 13 Ulu, 14 Ulu, Tangga Takat, 16 Ulu dan Sentosa dengan alamat:

Tabel IV.1
Kecamatan Seberang Ulu II

No	Kelurahan	Alamat
1	11 Ulu	Jalan KH Azhari Lr. S. Lumpur Palembang
2	12 Ulu	Jalan KH Azhari Lr. P. Darat Rt.9 Palembang
3	13 Ulu	Jalan KH Azhari Rt.6 No.133 Palembang
4	14 Ulu	Jalan KH Azhari Rt.16 No.281 Palembang
5	Tangga Takat	Jalan KH Azhari Rt.19 No.1177 Palembang
6	16 Ulu	Jalan A. Yani No.1551 Rt.30 Palembang
7	Sentosa	Jalan Mega Mendung Rt.41 No.1 Palembang

Sumber: Kecamatan Seberang Ulu II, 2015

Monografi kecamatan Seberang Ulu II dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketinggian Wilayah Kecamatan dari permukaan laut : 12 m dpl
- b. Jarak Kantor Kecamatan dengan
 - 1) Desa/Kelurahan yang terjauh : 06 Km
 - 2) Ibukota Kabupaten/Kota : 07 Km
 - 3) Ibukota Provinsi : 10 Km
- c. Curah Hujan

- 1) Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak : 120 Hari
- 2) Banyaknya Curah hujan : 20 mm/h
- d. Bentuk Wilayah
- 1) Datar sampai berombak : 100 %
- 2) Rukun Warga : 63 Buah
- 3) Rukun Tetangga : 263 Buah
- 4) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
atau sebutan lain : 7 Buah
- e. Kantor Kecamatan
- 1) Status Kepemilikan : **Milik Pemerintah**
- 2) Sewa/Kontrak : Numpang
- a. Luas Tanah : 7160 m²
- b. Luas Bangunan : 1392 m²
- c. Kalau milik pemerintah
- Dibangun tahun : 2010
- Sumber dana
APBD kabupaten/Kota : Rp 1.500.000.000.-
- Bangunan bertingkat : Ya
- Kondisi bangunan : Baik
- f. Rumah jabatan camat
- 1) Status Kepemilikan : **Milik Pemerintah**
- 2) Sewa/Kontrak : Numpang
- a. Luas Tanah : 2000 m²
- b. Luas Bangunan : 1392 m²

c. Kalau milik pemerintah

- Dibangun tahun : 1978
- Sumber dana
 - APBD kabupaten/Kota : Rp 249.572.000.-
 - Bangunan bertingkat : Tidak
 - Kondisi bangunan : Baik

2. Visi dan Misi Kecamatan Seberang Ulu II

a. Visi

Terselenggaranya pengelolaan pemerintahan yang baik dalam rangka terwujudnya Palembang Kota Internasional Sejahtera dan Berbudaya 2020


b. Misi

- Reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik
- Mewujudkan prilaku dan budaya birokrasi yang bersih, produktif, efisien, efektif dan bertanggung jawab
- Menciptakan sistem kelembagaan pemerintah yang mendukung terwujudnya profesionalisme, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi kepengurusan di kantor kecamatan Seberang Ulu II kotamadya Palembang dapat dilihat pada gambar IV.1 sebagai berikut:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi
Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang



Sumber: Kantor Camat Seberang Ulu II, 2015

Pembagian tugas masing-masing bagian adalah:

a. Camat Seberang Ulu II

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Visi Misi rencana Strategis Kecamatan**
- 2) Merumuskan Rencana Program Kerja dan kegiatan**
- 3) Mempelajari dan melaksanakan kebijakan yang diberikan oleh Walikota**
- 4) Menandatangani Naskah Dinas di Kecamatan seberang Ulu II**
- 5) Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan ketertiban, Pelayanan Umum dan Pemerintahan**
- 6) Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan**
- 7) Melaksanakan Pengawasan Melekat terhadap bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja**
- 8) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran Kecamatan**
- 9) Menilai prestasi kerja Staf berdasarkan hasil kerja**
- 10) Melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan Tugas**

b. Subag Umum Kepegawaian

Uraian Tugas :

- 1) Membuat Rencana kegiatan subag umum kepegawaian.**

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungnya , untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 3) Menyelenggarakan tugas administrasi surat-menyurat
- 4) Membimbing bawahan dalam pengelolaan arsip
- 5) Menyiapkan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas
- 6) Mempersiapkan, member petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan
- 7) Mempersiapkan, memberi petunjuk, serta mengevaluasi pelaksanaan administrasi kepegawaian
- 8) Mengevaluasi hasil kegiatan atau tugas Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

c. Seksi Pelayanan Umum

Uraian Tugas :

- 1) Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk teknis dibidang pelayanan Umum
- 2) Pelaksanaan Program dan petunjuk teknis di bidang pelayanan umum
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan warga dan instansi di bidang pelayanan umum
- 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan umum
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- 6) Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan atas camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Pemerintahan

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana Program kerja
- 2) Mengkoordinasikan Peyelenggaraan Pemerintahan
- 3) Membagi tugas kepada bawahan
- 4) Melaksanakan upaya pencapaian PBB
- 5) Melaksanakan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil
- 6) Melakukan pembinaan terhadap perangkat kelurahan
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pemerintahan
- 8) Melaksakan tugas – tugas ke dinasan lain yang di berikan atasan / camat

e. Seksi Pembangunan

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- 2) Pelaksanaan program teknis
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan
- 4) Evauluasi
- 5) Koordinasi

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana Kegiatan Subag. Perencanaan dan Keuangan**
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya, untuk kelancaran pelaksanaan tugas**
- 3) Menghimpun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan kecamatan**
- 4) Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran kecamatan**
- 5) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai hasil pemeriksaan/ verifikasi terhadap pertanggungjawaban keuangan**
- 6) Menyelenggarakan kegiatan perbendaharaan verifikasi dan pembukuan/ akuntansi**
- 7) Meneliti dan memeriksa Surat Pertanggungjawaban (SPJ)**
- 8) Mengikuti perkembangan pelaksanaan anggaran rutin maupun anggaran pembangunan**
- 9) Melakukan Pembinaan teknis terhadap pengelolaan keuangan kelurahan**
- 10) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas**
- 11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan keuangan**

12) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

g. Pembantu Pemegang Kas

Uraian Tugas :

- 1) Menerima, membuat, menyerahkan, menghitung, membagikan Gaji Pegawai
- 2) Menyiapkan, Mencatat, Mengetik dan Mencetak Laporan Keuangan
- 3) Menerima, Membuat, Mencetak dan Membagikan Insentif Pegawai dan Pengeluaran Rutin Kantor
- 4) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

h. Seksi Pemerintahan

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana Program kerja
- 2) Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 3) Membagi tugas kepada bawahan
- 4) Melaksanakan upaya pencapaian PBB
- 5) Melaksanakan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil
- 6) Melakukan pembinaan terhadap perangkat kelurahan
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang pemerintahan
- 8) Melaksakan tugas – tugas ke dinasan lain yang di berikan atasan / camat

i. Kepala Seksi Keamanan dan Trantib

Uraian Tugas :

- 1) Menyusun Rencana dan program kerja seksi ketertiban dan keamanan**
- 2) Membagikan Tugas pada bawahan / staf untuk pelaksanaan**
- 3) Menyelenggarakan Tugas – tugas Dinas Luar**
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKPD atau kepolisian dalam menegakan peraturan daerah**
- 5) Mengevaluasi hasil kegiatan atau tugas ketertiban dan keamanan**
- 6) Melaksanakan Tugas dinas kerja yang diperintahkan atasan**

j. Sekretaris Kecamatan

Uraian Tugas :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran**
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan keuangan**
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan masing – masing seksi**
- 4) Membina memotivasi dan melakukan pengawasan melekat terhadap kasubag dan staf bawahannya**
- 5) Memaraf naskah dinas**
- 6) Memberi petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan urusan rumah tangga, keprotokolan**

- 7) Memberi petunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan barang perawatan peralatan
- 8) Menyelenggarakan Administrasi keuangan
- 9) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan lingkungan dan gedung kantor
- 10) Menilai Prestasi kerja staff berdasarkan hasil kerja yang di capai
- 11) Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat

4. Gambaran Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 15.009 wajib pajak, sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 sampel.

Tabel IV.2
Data Wajib Pajak PBB-P2
Kecamatan Seberang Ulu II

Kelurahan	WP	Sampel
11 ulu	591	4
12 ulu	491	3
13 ulu	1.739	11
14 ulu	1.829	12
Tangga takat	2.476	16
16 ulu	5.263	35
Sentosa	2.630	18
Jumlah	15.019	99

Sumber: Data diolah, 2015

**Tabel IV.3
Data Sampel Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	99
2	Kuesioner yang kembali	99
3	Kuesioner yang tidak kembali	-

Sumber: Data diolah, 2015

Kuisisioner yang didistribusikan sebanyak 99 kuisisioner yang disebar kepada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang pada 7 (tujuh) kelurahan. Kuisisioner yang kembali seluruhnya yaitu sebanyak 99. Terdapat pernyataan yang harus diisi oleh responden. 5 pernyataan untuk kesadaran wajib pajak, 5 pernyataan untuk faktor kepemilikan tanah dan bangunan, dan 5 pernyataan untuk rendahnya sanksi apabila menunggak.

a. Berdasarkan Usia

Usia atau umur seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh besar dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Usia juga mempengaruhi pola pikir dan kemampuan seseorang dalam memahami suatu hal atau objek tertentu.

**Tabel IV.4
Data Responden Berdasarkan Usia**

Kategori	Frekuensi	Persentase
Di bawah 25 tahun	7	7,1%
25-35 tahun	31	31,3%
Di atas 35 tahun	61	61,6%
Jumlah	99	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden lebih banyak pada usia 35 tahun ke atas. Dapat disimpulkan

bahwa responden yang ada di Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang dominan berusia lebih dari 35 tahun.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut ini adalah hasil deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir:

Tabel IV.5
Data Responden
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SD	9	9,1%
SMP	8	8,1%
SMA	42	42,4%
D3	4	4%
S1	33	33,3%
S2	3	3,1%
Jumlah	99	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat sebanyak 3 orang atau 3,1% memiliki latar belakang pendidikan S2, 33 orang atau 33,3% berlatar belakang pendidikan S1, 4 orang atau 4% berlatar belakang pendidikan D3, 42 orang atau 42,4% berlatar pendidikan SMA, 8 orang atau 8,1% berlatar pendidikan SMP dan 9,1% lainnya berlatar belakang pendidikan SD. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden berpendidikan SMA merupakan responden yang paling banyak dan latar belakang pendidikan ini mempunyai peran yang cukup besar terhadap pengetahuan wajib pajak PBB-P2.

c. Berdasarkan Pendapatan dan Pengeluaran

Kuisisioner yang dibagikan kepada responden menunjukkan keadaan ekonomi dari 99 wajib pajak yang dijadikan sampel penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.6
Pendapatan dan Pengeluaran

Keterangan	< Rp 5.000.000	Rp. 5.000.000- 10.000.000	>10.000.000	Total
Pendapatan	42	35	22	99
Pengeluaran/ Konsumsi	51	32	16	99

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel pendapatan dan pengeluaran dapat dilihat pendapatan masyarakat sebanyak 42 responden kurang dari Rp 5.000.000. Pengeluaran yang kurang dari Rp. 5.000.000 sebanyak 51 responden. Sebanyak 35 responden dengan pendapatan antara 5.000.000-10.000.000 dan sebanyak 32 responden dengan pengeluaran antara 5.000.000-10.000.000. pendapatan responden yang lebih dari 10.000.000 sebanyak 22 responden, dan pengeluaran responden yang lebih dari 10.000.000 sebanyak 16 responden. Pendapatan dan pengeluaran masyarakat akan mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak PBB-P2.

d. Berdasarkan Status Pekerjaan

Tabel IV.7
Data Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Tetap	73	73,7%
Tidak Tetap	26	26,3%
Jumlah	99	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Status pekerjaan masyarakat di lingkungan kecamatan Seberang Ulu II yaitu pegawai tetap 73 atau 73,7% dan pegawai tidak tetap sebanyak 26 responden atau 26,3%. Berarti rata-rata masyarakat di kecamatan Seberang Ulu II memiliki status pekerjaan tetap.

5. Pengolahan Data

Rekapitulasi jawaban responden untuk pernyataan tentang faktor ekonomi mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.8
Rekapitulasi Jawaban
Kesadaran Wajib Pajak

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	S	SS
1	Saya melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan	7	19	8	48	17
2	Saya membayar PBB-P2 tepat pada waktunya	1	7	13	58	20
3	Saya menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak	1	5	9	60	24
4	Saya tidak perlu melaporkan SPOP, karena hanya menambah beban	0	14	14	55	16
5	Pengisian SPOP harus sesuai dengan luas dan letak objek pajak	0	5	8	61	25

Sumber: Data diolah, 2015

Rekapitulasi jawaban dari faktor non ekonomi meliputi kepemilikan tanah dan bangunan serta rendahnya saksi apabila menunggak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.9
Rekapitulasi Jawaban
Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	SS	S
1	Tanah dan bangunan milik saya sendiri	2	5	2	40	50
2	Yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan	1	6	5	42	45
3	PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan	0	2	4	45	48
4	Dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah	0	2	5	50	42
5	Saya memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak	1	5	15	45	33

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.10
Rekapitulasi Jawaban
Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	SS	S
1	Saya membayar PBB-P2 tepat waktu supaya tidak didenda	1	7	9	50	32
2	Keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan	2	13	9	54	21
3	Saya selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak	0	8	10	51	30
4	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda	0	14	4	44	37
5	Keterlambatan membayar PBB-P2 diampuni dan tidak dikenai denda bunga	13	42	31	10	3

Sumber: Data diolah, 2015

B. Pembahasan

Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang dapat dilakukan dengan menggunakan tabelaris yaitu sebagai berikut:


1. Pembahasan Faktor Ekonomi

Tabel IV.11
Rekapitulasi Pendapatan

Keterangan	< Rp 5.000.000	Rp. 5.000.000- 10.000.000	>10.000.000	Total
Pendapatan	42	35	22	99
Persentase	42,4%	35,4%	22,2%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Gambar IV.2
Grafik Rekapitulasi Pendapatan



Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.11 dan gambar IV.2 menunjukkan bahwa dari 99 responden, 42 atau 42,4 % responden berpendapatan kurang dari Rp.5.000.000. 35 atau 35,4% responden berpenghasilan antara

Rp.5.000.000-Rp.10.000.000. 22 atau 22,2% responden berpenghasilan lebih dari Rp.10.000.000.


Berdasarkan data tersebut penghasilan masyarakat yang dibawah Rp.5.000.000 hampir mendekati 50%, menunjukkan kemampuan ekonomi masyarakat sedang. Pendapatan masyarakat yang kurang mempengaruhi kemampuan atau kesadaran masyarakat dalam membayarkan PBB-P2.

Tabel IV.12
Rekapitulasi Pengeluaran/Konsumsi

Keterangan	< Rp 5.000.000	Rp. 5.000.000- 10.000.000	>10.000.000	Total
Pengeluaran/ konsumsi	51	32	16	99
Persentase	51,5%	32,3%	16,2%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Gambar IV.3
Grafik Rekapitulasi Pengeluaran/Konsumsi



Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.12 dan gambar IV.3 menunjukkan bahwa dari 99 responden, 51 atau 51,5 % responden pengeluaran atau konsumsi kurang dari Rp.5.000.000. 32 atau 32,3% responden pengeluaran atau konsumsi antara Rp.5.000.000-Rp.10.000.000. 16 atau 16,2% responden pengeluaran atau konsumsi lebih dari Rp.10.000.000.

Berdasarkan data tersebut pengeluaran atau konsumsi masyarakat yang dibawah Rp.5.000.000 lebih dari 50%, menunjukkan pendapatan masyarakat mempengaruhi konsumsi yang dikeluarkan. Sisa pendapatan dipotong konsumsi masyarakat yang harus terpenuhi mempengaruhi kemampuan atau kesadaran masyarakat dalam membayarkan PBB-P2.

Tabel IV.13
Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
1	Saya melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan	7	19	8	48	17	99
Total		7	19	8	48	17	99
Persentase		7,1%	19,2%	8,1%	48,5%	17,2%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.13 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 17,2% responden sangat setuju dan 48,5% setuju yang berarti wajib pajak melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan. 8,1% responden menjawab ragu-ragu yang berarti wajib pajak tidak selalu melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan. 19,2% menjawab tidak setuju dan 7,1% sangat tidak setuju yang berarti wajib pajak tidak melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan.

Berdasarkan data tersebut terdapat 26,3% wajib pajak tidak melaporkan setiap renovasi bangunan mereka. Menurut wajib pajak jika melaporkan renovasi yang dilakukan akan menaikkan pajak PBB-P2 yang harus dibayar.

Tabel IV.14
Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
2	Saya membayar PBB-P2 tepat pada waktunya	1	7	13	58	20	99
	Total	1	7	13	58	20	99
	Persentase	1%	7,1 %	13,1%	58,6%	20,2%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.14 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 20,2% responden sangat setuju dan 58,6% setuju yang berarti wajib pajak membayar PBB-P2 tepat pada waktunya. 13,1% responden menjawab ragu-ragu yang berarti responden terkadang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak PBB-P2. 7,1% responden menjawab tidak setuju dan 1% menjawab sangat tidak setuju yang berarti responden sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran PBB-P2.

Berdasarkan data tersebut masih terdapat responden yang sering terlambat dalam pembayaran PBB-P2 ini mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang.

Tabel IV.15
Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
3	Saya menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak	1	5	9	60	24	99
Total		1	5	9	60	24	99
Persentase		1%	5,1 %	9,1%	60,6%	24,2%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.15 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 24,2% responden sangat setuju dan 60,6% setuju yang berarti wajib pajak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar PBB-P2. 9,1% menjawab ragu-ragu karena tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak. 5,1% menjawab tidak setuju dan 1% menjawab tidak setuju yang berarti wajib pajak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar PBB-P2.

Berdasarkan data tersebut masyarakat kecamatan Seberang Ulu II sudah cukup baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar PBB-P2. Semakin banyak wajib pajak yang menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu II.

Tabel IV.16
Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
4	Saya tidak perlu melaporkan SPOP, karena hanya menambah beban	0	14	14	55	16	99
Total		0	14	14	55	16	99
Persentase		0%	14,1 %	14,1%	55,6%	16,2%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.16 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 16,2% responden sangat setuju dan 55,6% setuju yang berarti wajib pajak tidak perlu melaporkan SPOP, karena hanya menambah beban. 14,1% responden menjawab ragu-ragu dan 14,1% menjawab tidak setuju yang berarti responden perlu melaporkan SPOP, karena tidak menambah beban.

Berdasarkan data tersebut maka responden dalam membayar PBB-P2 tidak mau melalui proses yang banyak. Prosedur membayar PBB-P2 yang mudah akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II.

Tabel IV.17
Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
5	Pengisian SPOP harus sesuai dengan luas dan letak objek pajak	0	5	8	61	5	99
Total		0	5	8	61	5	99
Persentase		0%	5,1%	8,1%	61,6%	25,3%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.17 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 25,3% responden sangat setuju dan 61,6% setuju yang berarti SPOP yang dibuatkan sesuai dengan luas dan letak objek pajak. 8,1% responden menjawab ragu-ragu dan 5,1% responden menjawab tidak setuju karena SPOP yang dibuatkan kadang kurang sesuai dengan luas dan letak objek pajak.

Berdasarkan data tersebut SPOP yang dibuatkan di Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang sudah sesuai dengan luas dan letak objek pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa pajak yang dibebankan terlalu besar.

Berdasarkan dari pendapatan dan konsumsi serta 5 (lima) pernyataan dari faktor ekonomi tersebut dapat dianalisa pendapatan masyarakat kecamatan Seberang Ulu II tergolong cukup dan pengeluaran/konsumsi masyarakat juga tergolong sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Sisa pendapatan dipotong konsumsi masyarakat yang harus terpenuhi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayarkan pajak PBB-P2. Terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan setiap renovasi bangunan merek, menurut wajib pajak jika melaporkan renovasi yang dilakukan akan menaikkan pajak PBB-P2 yang harus dibayar. Masih terdapat responden yang sering terlambat dalam pembayaran PBB-P2 ini mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang. Masyarakat kecamatan Seberang Ulu II sudah cukup baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak

untuk membayar PBB-P2. Semakin banyak wajib pajak yang menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu II. Prosedur membayar PBB-P2 yang mudah akan meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II. SPOP yang dibuatkan di Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang sudah sesuai dengan luas dan letak objek pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa pajak yang dibebankan terlalu besar.

2. Pembahasan Faktor Non Ekonomi


a. Pembahasan Status Pekerjaan

Tabel IV.18
Rekapitulasi Status Pekerjaan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Tetap	73	73,7%
Tidak tetap	26	26,3%
Total	99	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Gambar IV.4
Grafik Rekapitulasi Status Pekerjaan



Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.18 dan gambar IV.4 menunjukkan 73,7% atau 73 responden merupakan pegawai tetap dan 26,3% atau 26 responden merupakan pegawai tidak tetap wajib pajak di kecamatan Seberang Ulu II. Berdasarkan data tersebut status pekerjaan wajib pajak akan mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu II, dimana masih terdapat 26,3% yang memiliki pekerjaan tidak tetap memiliki penghasilan yang tidak tetap juga sehingga mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak khususnya PBB-P2 yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang.

b. Pembahasan Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

Tabel IV.19
Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
1	Tanah dan bangunan milik saya sendiri	2	5	2	40	50	99
Total		2	5	2	40	50	99
Persentase		2,0%	5,1%	2,0%	40,4%	50,5%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.19 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 50,5% responden sangat setuju dan 40,4% setuju yang berarti tanah dan bangunan milik wajib pajak sendiri. 2,0% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 5,1% responden menjawab tidak setuju dan 2,0% responden menjawab sangat tidak setuju yang berarti tanah dan bangunan bukan merupakan milik wajib pajak sendiri.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 90,9% objek PBB-P2 merupakan tanah dan bangunan milik wajib pajak sendiri. Tanah dan bangunan milik sendiri akan meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak atas bangunan tersebut sehingga mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu II, namun terdapat beberapa yang bukan milik sendiri membuat wajib pajak enggan membayar sehingga menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu II.

Tabel IV.20
Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
2	Yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan	1	6	5	42	45	99
Total		1	6	5	42	45	99
Persentase		1,0%	6,1%	5,1%	42,4%	45,5%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.20 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 45,5% responden sangat setuju dan 42,4% setuju yang berarti wajib pajak paham yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan. 5,1% responden menjawab masih ragu-ragu, 6,1% responden menjawab tidak setuju dan 1% responden menjawab sangat tidak setuju yang berarti wajib pajak kurang paham bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan sebagian besar masyarakat di Kecamatan Seberang II Palembang setuju bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan. Namun masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak setuju bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan, sehingga mereka yang memanfaatkan bangunan dengan menyewa tidak mau membayar PBB-P2, karena bukan bangunan milik mereka, ini menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II.

Tabel IV.21
Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
3	PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan	0	2	4	45	48	99
TOTAL		0	2	4	45	48	99
PERSENTASE		0%	2,0%	4,0%	45,5%	48,5%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.21 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 48,5% responden sangat setuju dan 45,5% setuju yang berarti wajib pajak paham PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan daerah. 4,0 % responden menjawab ragu-ragu dan 2,0% responden tidak setuju yang berarti wajib pajak tidak paham PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan daerah.

Berdasarkan data tersebut sebagian besar masyarakat paham PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan daerah, namun

beberapa wajib pajak tidak setuju, karena menurut mereka masyarakat tidak merasakan langsung timbal balik dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat kurang mau untuk membayar PBB-P2 sehingga menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

Tabel IV.22
Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
4	Dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah	0	2	5	50	42	99
Total		0	2	5	50	42	99
Persentase		0%	2,0%	5,1%	50,5%	42,4%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.22 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 42,4% responden sangat setuju dan 50,5% setuju yang berarti wajib pajak paham dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah. 5,1 % responden menjawab ragu-ragu dan 2,0% responden menjawab tidak setuju yang berarti wajib pajak tidak paham dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak paham dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah. Namun sebagian besar masyarakat paham dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang

dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah yang akan mempengaruhi pemasukan daerah yang meliputi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

Tabel IV.23
Rekapitulasi Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
5	Saya memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak	1	5	15	45	33	99
Total		1	5	15	45	33	99
Persentase		1%	5,1%	15,2%	45,5%	33,3%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.23 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 33,3% responden sangat setuju dan 45,5% setuju yang berarti wajib pajak memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak. 15,2 % responden menjawab ragu-ragu karena tidak semuanya paham tentang undang-undang PBB-P2 dan peran pajak. 5,1% responden menjawab tidak setuju dan 1% responden menjawab sangat tidak setuju yang berarti wajib pajak tidak memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak.

Berdasarkan data tersebut cukup banyak wajib pajak di kecamatan Seberang Ulu II yang memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak. Namun masih beberapa wajib pajak yang kurang paham mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak.

Berdasarkan 5 (lima) pernyataan tersebut dapat dianalisa tanah dan bangunan milik sendiri akan meningkatkan rasa tanggung jawab wajib pajak atas bangunan tersebut sehingga mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu II, namun terdapat beberapa yang bukan milik sendiri membuat wajib pajak enggan membayar sehingga menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 di kecamatan Seberang Ulu II. Masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak paham bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan, sehingga mereka yang memanfaatkan bangunan dengan menyewa tidak mau membayar PBB-P2, karena bukan bangunan milik mereka, ini menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II.

Beberapa wajib pajak tidak setuju, karena menurut mereka masyarakat tidak merasakan langsung timbal balik dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat kurang mau untuk membayar PBB-P2 sehingga menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Sebagian besar masyarakat paham dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah yang akan mempengaruhi pemasukan daerah yang meliputi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Jadi faktor kepemilikan tanah dan bangunan mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang.

c. Pembahasan Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

Tabel IV.24
Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
1	Saya membayar PBB-P2 tepat waktu supaya tidak didenda	1	7	9	50	32	99
Total		1	7	9	50	32	99
Persentase		1%	7,1%	9,1%	50,5%	32,3%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.24 di atas menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 32,3% responden sangat setuju dan 50,5% setuju yang berarti wajib pajak membayar PBB-P2 tepat waktu supaya tidak didenda. 9,1 % responden menjawab masih ragu-ragu, 7,1% responden menjawab tidak setuju dan 1% responden menjawab sangat tidak setuju karena tidak membayar PBB-P2 tepat waktu.

Berdasarkan data tersebut masih terdapat beberapa responden yang tidak membayar PBB-P2 tepat waktu sehingga menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II tidak tercapai.

Tabel IV.25
Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
2	Keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan	2	13	9	54	21	99
Total		2	13	9	54	21	99
Persentase		2%	13,1%	9,1%	54,5%	21,2%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.25 menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 21,2% responden sangat setuju dan 54,5% setuju yang berarti wajib pajak memahami bahwa keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan. 9,1% responden masih menjawab ragu-ragu. 13,1% responden menjawab tidak setuju dan 2% responden menjawab sangat tidak setuju yang berarti wajib pajak tidak mengetahui bahwa keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan.

Berdasarkan data tersebut sebagian besar wajib pajak di kecamatan Seberang Ulu II memahami bahwa keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan, sehingga wajib pajak membayar pajak tepat waktu agar tidak dikenakan denda.

Tabel IV.26
Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
3	Saya selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak	0	8	10	51	30	99
Total		0	8	10	51	30	99
Persentase		0%	8,1%	10,1%	51,5%	30,3%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.26 menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 30,3% responden sangat setuju dan 51,5% setuju yang berarti wajib

pajak selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak. 10,1% responden menjawab ragu-ragu dan 8,1% responden menjawab tidak setuju karena wajib pajak tidak pernah mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak.

Berdasarkan data tersebut terdapat wajib pajak yang mengajukan keberatan dan penundaan, dikarenakan besarnya PBB-P2 yang ditentukan membuat wajib pajak mengajukan keberatan, sehingga berakibat mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II pada tahun tersebut.

Tabel IV.27
Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
4	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda	0	14	4	44	37	99
Total		0	14	4	44	37	99
Persentase		0%	14,1%	4%	44,4%	37,4%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.27 menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 37,4% responden sangat setuju dan 44,4% setuju yang berarti wajib pajak melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, karena jika sudah lewat akan terkena denda. 4% responden menjawab ragu-ragu dan 14,1% responden menjawab tidak setuju karena wajib pajak tidak selalu membayar sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan data tersebut sudah cukup banyak wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo, terdapat masyarakat yang membayar melewati jatuh tempo dikarenakan keuangan yang dimiliki masyarakat belum ada pada saat jatuh tempo sehingga terlambat dalam pembayaran PBB-P2.

Tabel IV.28
Rekapitulasi Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No.	Pernyataan	Jawaban					Total Jawaban
		STS	TS	R	S	SS	
5	Keterlambatan membayar PBB-P2 diampuni dan tidak dikenai denda bunga	13	42	31	10	3	99
Total		13	42	31	10	3	99
Persentase		13,1%	42,4%	31,3%	10,1%	3%	100%

Sumber: Data diolah, 2015

Tabel IV.28 menunjukkan bahwa dari 99 orang responden, 3% responden sangat setuju dan 10,1% setuju yang berarti wajib pajak dalam melakukan keterlambatan pembayaran PBB-P2 agar diampuni dan tidak dikenai denda bunga. 31,3% responden masih ragu-ragu. 42,4% responden menjawab tidak setuju dan 13,1% responden menjawab sangat tidak setuju dikarenakan keterlambatan membayar PBB-P2 seharusnya dikenai denda.

Berdasarkan data tersebut jika dalam keterlambatan sering diampuni dan tidak dikenakan denda, akan membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran PBB-P2, sehingga akan membuat tidak

tercapainya target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

Berdasarkan 5 (lima) pernyataan tersebut dianalisa bahwa beberapa responden yang tidak membayar PBB-P2 tepat waktu sehingga menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II tidak tercapai. Sebagian besar wajib pajak di kecamatan Seberang Ulu II memahami bahwa keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan, sehingga wajib pajak membayar pajak tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Wajib pajak yang mengajukan keberatan dan penundaan, dikarenakan besarnya PBB-P2 yang ditentukan membuat wajib pajak mengajukan keberatan. Cukup banyak wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo, terdapat masyarakat yang membayar melewati jatuh tempo dikarenakan keuangan yang dimiliki masyarakat belum ada pada saat jatuh tempo sehingga terlambat dalam pembayaran PBB-P2. Jika adanya keterlambatan sering diampuni dan tidak dikenakan denda, akan membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran PBB-P2, sehingga akan membuat tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

Faktor ekonomi meliputi pendapatan masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika pendapatan masyarakat hanya cukup memenuhi kebutuhan ekonominya maka kesadaran masyarakat untuk melunasi pajak PBB-P2 kurang, sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan pembayaran PBB-P2. Jadi dapat disimpulkan faktor ekonomi meliputi pendapatan dan pengeluaran/konsumsi wajib pajak merupakan salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang.

Faktor non ekonomi dapat dilihat terdapat 26,3% masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap memiliki penghasilan yang tidak tetap juga sehingga mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak khususnya PBB-P2. Sebagian masyarakat tidak paham bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan, sehingga mereka yang memanfaatkan bangunan dengan menyewa atau mengontrak tidak mau membayar PBB-P2, karena bukan bangunan milik mereka. Sebagian masyarakat yang membayar PBB-P2 melewati jatuh tempo dikarenakan keuangan yang dimiliki masyarakat belum ada pada saat jatuh tempo, sehingga terlambat dalam pembayaran PBB-P2. Jika adanya keterlambatan sering diampuni dan denda terlalu kecil, akan membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran PBB-P2. Jadi dapat disimpulkan Faktor non ekonomi meliputi status pekerjaan, faktor kepemilikan tanah dan bangunan, serta rendahnya sanksi apabila menunggak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab IV mengenai faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap penyebab tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Seberang Ulu II Kotamadya Palembang yaitu faktor ekonomi. Ketika pendapatan masyarakat hanya cukup memenuhi kebutuhan ekonominya maka kesadaran masyarakat untuk melunasi pajak PBB-P2 kurang, 84,8% wajib pajak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar PBB-P2, dan masih terdapat 15,2% tidak membayar PBB-P2, sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan pembayaran PBB-P2, maka bagi Kecamatan Seberang Ulu II menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2.

Faktor non ekonomi, masih banyak masyarakat tidak paham bahwa yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan, sehingga terdapat 12,2% mereka yang memanfaatkan bangunan dengan menyewa atau mengontrak tidak mau membayar PBB-P2, karena bukan bangunan milik mereka. Sebagian masyarakat yang membayar PBB-P2 melewati jatuh tempo dikarenakan keuangan yang dimiliki masyarakat belum

ada pada saat jatuh tempo, sehingga terlambat dalam pembayaran PBB-P2. Jika adanya keterlambatan sering diampuni dan denda terlalu kecil, akan membuat wajib pajak menunda-nunda pembayaran PBB-P2.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan tersebut, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

Perlu adanya sosialisasi tentang PBB-P2 sehingga meningkatkan pemahaman wajib pajak di Kecamatan Seberang Ulu II tentang penghitungan, tarif, prosedur pembayaran PBB-P2. Serta ditegaskannya sanksi pajak apabila terjadi keterlambatan yang dilakukan oleh wajib pajak di lingkungan Kecamatan Seberang Ulu II sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2

DAFTAR PUSTAKA

- Armun Marza (2012) yang berjudul Analisis yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di beberapa Kelurahan Kecamatan Ueberang Ulu I Palembang
- Christian Danang Prihartanto (2014) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kota Kediri. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kota Kediri.
- G.E.R. Burrouhas mengemukakan klasifikasi analisis data.
- Ikatan Akutan Indonesia (2013:301) Penertian Pajak Bumi dan Bangunan.
- Ilham 2011 Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (studi kasus pada kecamatan arus selatan kabupaten kota Waringin Barat)" *socioscientia jurnal Ilmu-ilmu social*, vol 3, No 2, ha: 243-258.
- Muhammad rusdi. 2005. PBB, dan, Indeks. Jakarta.
- Nurdiato dan Bambang.2009 Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Kedua. BPFE.
- Mardiasmo, MBA., Ak. 2013. Perpajakan. Andi.Yogyakarta.
- Ryan Kurniati. 2010. Analisis potensi pajak bumi dan bangunan di propinsi daerah istimewa yogyakarta tahun 1998-2003.<http://sinta.ukdw.ac.id/sinta/resources/sintasrv/nim/12000016>
- Siti Resmi. 2009. Perpajakan. Salembah empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Ke-13.Alfabeta. Bandung, Ekspelementasi jenis penelitian, sampel penelitian, metode, dan analisis data.
- Syahirman dan umiyati. 2009. Metode penelitian Ilmu sosial pendekatan Kuantitatif. Citra Books Indonesia.
- Undang-undang.2013, undang- undang perpajakan.Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang Dasar 1994 pasal 23 tentang Perpajakn.
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bngunan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepada :
Yth. Wajib Pajak
Kecamatan Seberang Ulu II

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kuisisioner ini peneliti sampaikan kepada saudara dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KECAMATAN SEBERANG ULU II KOTAMADYA PALEMBANG”

Mengingat akan pentingnya data atau informasi yang diperoleh nanti bagi terlaksananya penelitian, maka peneliti mohon kesediaan saudara untuk mengisi kuisisioner dengan kesungguhan dan kejujuran dalam menjawab setiap pertanyaan karena pendapat saudara akan sangat membantu keberhasilan penelitian ini.

Segala pendapat yang telah saudara berikan tidak akan berpengaruh negatif terhadap pribadi saudara serta dijamin kerahasiaannya.

Akhirnya atas kesediaan dan perhatian saudara untuk mengisi kuisisioner ini, peneliti sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, November 2015
Peneliti,

Billy Parnandes

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jumlah Keluarga :
4. Tingkat Pendidikan :
5. Pekerjaan Pokok :
6. Pekerjaan Sampingan :
7. Luas Tanah :
8. Luas Bangunan :
9. Kondisi Bangunan (bahan dasar)
 - a. Atap rumah : Genteng / Seng
 - b. Dinding rumah : Tembok / Setengah tembok / Papan
 - c. Lantai : Keramik / Tegel / Tanah

A. Pendapatan Masyarakat

Berapa pendapatan bersih rata-rata sebulan yang diperoleh dari pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan ?

No	Keterangan	Pendapatan Pokok Bersih yang Diterima	Pendapatan Sampingan Bersih yang Diterima	Jumlah Pendapatan Bersih
1	Bapak			
2	Anggota Keluarga yang lain:			
	Ibu			
	Anak Laki-laki*			
	Anak Perempuan*			
	Total Pendapatan Bersih Selama 1 Bulan			

* Belum Berkeluarga

B. Jumlah Pengeluaran

Berapa Jumlah pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari dan kebutuhan lainnya?

No	Keterangan	Jumlah
1	Konsumsi sehari-hari	
2	Kebutuhan Lainnya	
3	Penyisihan Pembayaran Pajak	

Kesadaran Wajib Pajak

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	S	SS
1	Saya melaporkan setiap perubahan/ renovasi tanah dan bangunan					
2	Saya membayar PBB-P2 tepat pada waktunya					
3	Saya menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai Wajib Pajak					
4	Saya tidak perlu melaporkan SPOP, karena hanya menambah beban					
5	Pengisian SPOP harus sesuai dengan luas dan letak objek pajak					

C. Status Pekerjaan

Jenis Pekerjaan anda : Pekerjaan Tetap
 Pekerjaan Tidak Tetap

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	SS	S
1	Penghasilan yang saya dapatkan cukup untuk membayar PBB-P2					
2	Saya tidak merasa bahwa membayar PBB merupakan persoalan yang memberatkan masyarakat					
3	Dengan membayar pajak berarti kita sudah membantu pemerintah untuk biaya pelaksanaan pembangunan					
4	Memenuhi kewajiban pajak, khususnya menurut saya sangat bermanfaat untuk kelangsungan pembangunan Negara					

D. Faktor Kepemilikan Tanah dan Bangunan

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	SS	S
1	Tanah dan bangunan milik saya sendiri					
2	Yang membayar PBB-P2 adalah orang yang memanfaatkan tanah dan bangunan					
3	PBB-P2 adalah iuran rakyat untuk dana Pembangunan					
4	Dasar pengenaan PBB-P2 adalah aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan dan rumah					
5	Saya memiliki pemahaman mengenai Undang-undang PBB-P2 dan peran pajak					

E. Rendahnya Sanksi Apabila Menunggak

No	Butiran Instrumen	Keterangan				
		STS	TS	R	SS	S
1	Saya membayar PBB-P2 tepat waktu supaya tidak didenda					
2	Keterlambatan membayar PBB-P2 hanya dikenakan denda 2% dari pokok PBB yang harus dibayarkan					
3	Saya selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak					
4	Pembayaran pajak sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo, jika sudah lewat akan terkena denda					
5	Keterlambatan membayar PBB-P2 diampuni dan tidak dikenai denda bunga					



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN SEBERANG ULU II

Jalan Jendral A. Yani 14 Ulu Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp.(0711) – 513471 Website : <http://seberangulu2.palembang.go.id>
email :kecamatan_seberangulu2@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/G-70 /SU II/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Seberang Ulu II Kota Palembang, menerangkan bahwa Mahasiswa Program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang atas nama :

N a m a : BILLY PERNANDES
N I M : 22 2011 010
J U R U S A N : AKUNTANSI

Benar sedang melakukan Penelitian dilingkungan Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang dari tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan 30 Desember 2015

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 Desember 2015


CAMAT SEBERANG ULU II
KOTA PALEMBANG
KECAMATAN
SEBERANG ULU II
M. ICHSANUL AKMAL, M.Si
Pem/ina
NIP. 196911271990091001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD


Name	Billy Pernaides
Place/Date of Birth	Sumpang Perigi, April 24th 1993
Test Times Taken	+1
Test Date	July 26th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension	40
Structure Grammar	37
Reading Comprehension	45
OVERALL SCORE	406

Palembang, July 26th, 2015


Head of Language Institute



Fitri Susanti, S.Pd., M.A

No. 285/TEA EE/LB/UMPA/II/2015

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMENANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30203

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaumm@yahoo.co.cc.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name Billy Pernautes
 Place/Date of Birth Sumpang Perigi, April 24th 1993
 Test Times Taken -1
 Test Date July 26th, 2015

	<i>Scaled Score</i>
Listening Comprehension	40
Structure Grammar	37
Reading Comprehension	45
OVERALL SCORE	406

Sumpang, July 26th, 2015
 Head of Language Institute



LEMBAGA BAHASA

Head of Language Institute, S.Pd., M.A.

No. 285/TA/BA/BA/BU/MP/VI/2015



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

B I L L Y

No.509/H-4/LPKKN/UJMP/III/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang, menerangkan bahwa:

Nama : Billy Pemandes

Nomor Pokok Mahasiswa : 222011010

Fakultas : Ekonomi

Tempat Tgl. Lahir : Sumbang Perigi, 24-04-1993

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-8 yang dilaksanakan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 5 Maret 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kota/Kabupaten

Dinyatakan

: Sumpang

: Pampangan

: Ogan, Komering Ilir

: LULUS

Mengetahui

M. Idris, S.E., M.Si.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Sertifikat

538/J-10/FEB-UMP/SHA/XI/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : BILLY PERNADES
NIM : 222011010
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (21) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 17/10/2015
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Drs. Antoni, M.H.I.



DAFTAR NILAI

NAMA : BILLY PERNADES

NIM : 222011010

NO	NAMA SURAT	TAHFIDZ	FASIKH	TAJWID	JUMLAH
1	AL-QADAR	60	10	10	80
2	AL-ALAQ	60	10	10	80
3	AL-TIIN	60	10	10	80
4	AL-ASHR	60	15	15	90
5	AL-HUMAZAH	60	15	15	90
6	AL-FIIL	60	15	15	90
7	QURAI SY	60	15	15	90
8	AL-MA'UN	60	15	15	90
9	AL-KAUTSAR	60	15	15	90
10	AL-KAFIRUN	60	15	15	90
11	AL-NASHR	60	15	15	90
12	AL-LAHAB	60	15	15	90
13	AL-FALAQ	60	15	15	90
14	AN-NAS	60	15	15	90
15	AD-DHUHA	60	15	10	85
16	AL-INSYIRAH	60	15	10	85
17	AL-BAIYINAH	55	15	20	90
18	AL-ZALZALAH	55	15	2	72
19	AL-ADIYAT	60	20	15	95
20	AL-QARI'AH	60	20	15	95
21	AT-TAKATSUR	55	15	20	90



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI
 INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (A)
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
 Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Website: umpalembang.net/feump

Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Senin, 11 Januari 2016
 Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
 Nama : Billy Parnandes
 NIM : 22 2011 010
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
 Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RIDAK TERCAPAINYA TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KECAMATAN SEBERANG ULU II KOTAMADYA PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
 PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
 UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si	Pembimbing	20/1 - 2016	
2	Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si	Ketua Penguji	20/jan 2016	
3	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si	Penguji I	20/1 - 2016	
4	Nina Sabrina, S.E, M.Si	Penguji II	20/1 - 2016	

Palembang, Januari 2016

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E, Ak. M.Si

NIDN/NBM : 0228115802/1021960